

PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haidir Umasangaji Alias Dejan;
2. Tempat lahir : Capalulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 17 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah,
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Haidir Umasangaji Alias Dejan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Snn tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Snn tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAIDIR UMASANGAJI Alias DEJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali atau lebih TPS*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIDIR UMASANGAJI Alias DEJAN dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C Pemberitahuan – KWK;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir model C. Daftar hadir pemilih tambahan TPS 03 Desa Capalulu;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir TPS 02 Desa Capalulu;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi e-KTP pemilih atas nama Haidir Umasangaji;



Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terdakwa HAIDIR UMASANGAJI Alias DEJAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Haidir Umasangaji Alias Dejan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 13.42 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula atau pada suatu tempat yang

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali atau lebih TPS" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIT dilaksanakan proses pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Capalulu, saksi Yulianti Kemhay sebagai Panwas Desa Capalulu melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksinya terhadap 3 (tiga) TPS yang berada di Desa Capalulu yaitu TPS 1, 2 dan 3, kemudian sekitar pukul 13.30 WIT ketika saksi Yulianti Kemhay berada di TPS 3, Terdakwa datang menyampaikan kepada ketua KPPS 3 bahwa ingin melakukan pencoblosan tetapi undangan (pemberitahuan form C) Terdakwa hilang sehingga anggota KPPS 3 yakni saksi Umiyan Umahuk dan sdr. Yunita Sangadji menyuruh Terdakwa agar kembali dengan membawa E-KTP;
- Bahwa sekitar pukul 13.42 WIT Terdakwa datang ke TPS 3 dengan membawa E-KTP lalu menyerahkannya kepada saksi Umiyan Umahuk, kemudian saksi Umiyan Umahuk mencatat nama Terdakwa di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan mempersilahkan Terdakwa untuk tandatangan di dalam DPTB, setelah itu ketua KPPS menyerahkan surat suara kepada Terdakwa lalu masuk ke dalam bilik suara dan melakukan pencoblosan, kemudian Terdakwa mencelupkan jarinya ke dalam tinta dan pergi meninggalkan TPS 3;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan TPS 3 Desa Capalulu, saksi Yulianti Kemhay bersama sekretariat PPS yakni saksi M. Takdir Enggelen melakukan pemeriksaan apakah Terdakwa terdaftar dalam DPT TPS 3 atau tidak dan di dapati bahwa Terdakwa tidak terdaftar di DPT TPS 3, setelah itu saksi Yulianti Kemhay bersama saksi M. Takdir Enggelen melakukan pemeriksaan ke TPS 2 dan Terdakwa terdaftar di DPT TPS 2 serta sudah melakukan pencoblosan dengan menggunakan pemberitahuan pemungutan suara model C. Pemberitahaun –KWK di TPS 2 Desa Capalulu yang dilengkapi dengan tandatangan Terdakwa pada daftar hadir DPT TPS 2 Desa Capalulu;

Bahwa perbuatan Terdakwa **Haidir Umasangaji** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tersebut, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Yulianti Kemhay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pilkada yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Haidir Umasangaji;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 13.42 WIT bertempat di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa menurut keterangan Saksi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 Saksi melakukan pengawasan sesuai dengan tugasnya sebagai Panwas Desa terhadap 3 (tiga) TPS yang berada di Desa Capalulu yaitu TPS 01, 02 dan 03, lalu kemudian sekitar pukul 13.30 WIT ketika Saksi berada di TPS 03 dan Terdakwa datang dalam keadaan mabuk lalu menyampaikan kepada ketua KPPS TPS 03 ingin melakukan pencoblosan tetapi undangan Terdakwa hilang sehingga anggota KPPS 03 yakni sdr. Umiyan Umahuk dan sdr. Yunita Sangadji menyuruh Terdakwa agar kembali mengambil E-KTP;

- Bahwa menurut keterangannya Saksi, sekitar pukul 13.42 WIT melihat Terdakwa sedang berada di bilik suara TPS 03 untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi Saksi bersama sekretaris KPPS saksi M. Takdir Enggelen melakukan pemeriksaan dan ternyata Terdakwa tidak terdaftar di DPT TPS 03. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bersama saksi M. Takdir Enggelen melakukan pemeriksaan ke TPS 02 dan Terdakwa terdaftar di DPT TPS 2 serta sudah melakukan pencoblosan menggunakan pemberitahuan pemungutan suara model C. Pemberitahaun-KWK. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi menjadikannya temuan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat peristiwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa ketika Terdakwa melakukan pencoblosan adalah sekitar 5 meter;
- Bahwa pada saat melakukan pencobosan di TPS 03, Saksi melihat jari Terdakwa tidak tertanda tinta;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa selain Saksi, sdr. Indri Umamit dan saksi M. Takdir Enggelen juga mengetahui peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terhadap keterangan Saksi terkait jarak antara Saksi dan terdakwa serta terkait tinta di jari, Terdakwa membantah menghapus tanda tinta tersebut;

2. **Rosina Kaunar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pilkada yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **Haidir Umasangaji**;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 13.42 WIT bertempat di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi menerangkan bertugas di TPS 02 sebagai penerima Form C Pemberitahuan-KWK, memeriksa dan menyesuaikan nama yang terdaftar pada DPT , dan mengarahkan pemilih untuk menandatangani daftar hadir;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa datang ke TPS 02 dalam keadaan mabuk dengan membawa Form Pemberitahuan-KWK dan memberikannya kepada saksi Ningsi Noho, lalu setelah itu Saksi langsung memeriksa dan menyesuaikannya dengan daftar hadir dan Terdakwa berada di urutan 263, kemudian Saksi mengarahkan Terdakwa untuk menandatangani daftar hadir lalu mengambil surat suara dan menuju bilik pencoblosan kemudian Terdakwa memasukkan surat suara kedalam kotak suara dan menuju petugas tinta untuk memberikan tinta ke jari Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan TPS 02;
 - Bahwa pada saat melakukan pencobosan di TPS, Saksi melihat jari Terdakwa tidak tertanda tinta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ningsi Noho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pilkada yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Haidir Umasangaji;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 13.42 WIT bertempat di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi menerangkan bertugas di TPS 2 sebagai penerima Form C Pemberitahuan-KWK dan memanggil nama-nama pemilih sesuai dengan undangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa datang ke TPS 02 dengan membawa undangan Form Pemberitahuan-KWK dan saksi sendiri yang menerima undangannya, kemudian saksi memanggil namanya untuk masuk dan menandatangani nama pada DPT, selanjutnya mengambil surat suara kemudian melakukan pencoblosan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Jihan Gay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pilkada yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Haidir Umasangaji;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 13.42 WIT bertempat di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi menerangkan kapasitasnya pada saat pelaksanaan pencoblosan adalah sebagai Ketua KPPS TPS 02 di Desa Capalulu;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 02 sekitar pukul 10.00 WIT dengan menggunakan undangan Form Pemberitahuan-KWK;
- Bahwa menurut keterangannya, Saksilah yang menandatangani undangan Form Pemberitahuan-KWK milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa menandatangani daftar hadir pada DPT di TPS 02 dan melakukan pencoblosan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, setelah melakukan pencoblosan Terdakwa mencelupkan jarinya di tinta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Lilis Umasangadji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pilkada yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Haidir Umasangaji;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 13.42 WIT bertempat di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa Saksi menerangkan kapasitasnya pada saat pelaksanaan pencoblosan adalah sebagai Ketua KPPS TPS 03 di Desa Capalulu;
- Bahwa menurut keterangannya, Saksi tidak tidak berada ditempat pada saat Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 03;
- Bahwa menurut keterangan anggota KPPS kepada Saksi Terdakwa melakukan pencoblosan pada TPS 3 sekitar pukul 13.42 WIT;
- Bahwa menurut keterangannya, Saksi tidak pernah menandatangani undangan Form Pemberitahuan-KWK milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap TPS 03 Desa Capalulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. M. Takdir Engelen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pilkada yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **Haidir Umasangaji**;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 13.42 WIT bertempat di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa Saksi menerangkan kapasitasnya adalah sebagai sekretaris KPPS Desa Capalulu dengan tugas melakukan perekapan hasil pemilihan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 proses pemungutan suara di Desa Capalulu dilaksanakan dan saat itu Saksi berada di TPS 03, dan sekitar pukul 13.42 WIT melihat Terdakwa melakukan pencoblosan di bilik suara TPS 03;
 - Bahwa menurut keterangannya Saksi diberitahukan oleh petugas KPPS TPS 03 bahwa Terdakwa mencoblos menggunakan E-KTP karena namanya tidak ada di dalam DPT TPS 03 sehingga dicatat pada daftar Pemilih tambahan;
 - Bahwa menurut keterangannya setelah itu Saksi bersama saksi Yulianti Kemhay memeriksa ke TPS 02 Desa Capalulu dan ternyata pada TPS 02 Desa Capalulu Terdakwa sudah menggunakan hak pilihnya, nama Terdakwa tercatat pada DPT TPS 02 dan Terdakwa memiliki Form C serta Terdakwa sudah menandatangani daftar hadir DPT.
 - Bahwa menurut keterangannya saat itu semua petugas KPPS TPS 02 membenarkan bahwa Terdakwa sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 02;
 - Bahwa menurut keterangannya, saksi menerangkan untuk menggunakan hak pilihnya para pemilih wajib membawa undangan;
 - Bahwa menurut keterangannya, saksi menerangkan bahwa para pemilih diberikan undangan untuk menggunakan hak pilihnya bukan dicari oleh penyelenggara pemilu;
 - Bahwa menurut keterangannya, saksi menerangkan penyelenggara sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilihan umum;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencoblosan 2 (dua) atau lebih di satu tempat atau lebih TPS;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIT, saat itu Terdakwa datang ke TPS 3 Desa Capalulu tanpa membaca undangannya untuk menggunakan hak pilihnya, namun dikarenakan sesuai undangannya Terdakwa belum bisa melakukan pencoblosan dan diberitahukan baru bisa melakukan pencoblosan pada pukul 10.00 WIT;
- Bahwa kemudian Terdakwa sekitar pukul 10.00 WIT datang ke TPS 02 dengan membawa undangan untuk melakukan pencoblosan, setelah menyerahkan undangannya kepada petugas dan beberapa saat kemudian nama terdakwa dipanggil untuk mendatangi daftar hadir dan diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh petugas KPPS, kemudian Terdakwa mencoblos di bilik suara dan memasukkan surat suara kedalam kotak suara lalu langsung keluar dan ditetaskan tinta pada tangan Terdakwa oleh petugas KPPS;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah menggunakan hak pilihnya, Terdakwa kembali kerumah lalu bergabung dengan beberapa orang warga sambil minum minuman keras, lalu beberapa saat kemudian sdr. Loden Renwarin datang dan menyampaikan bahwa ada orang yang panggil di TPS 03 tetapi dia tidak menyebutkan nama yang memanggil Terdakwa, kemudian sdr. Loden Renwarin dan Terdakwa langsung menuju TPS 03 dan sesampai di TPS 03, petugas KPPS TPS 03 bertanya kepada Terdakwa "sudah coblos atau belum?", lalu Terdakwa menjawab "sudah jangan tanya-tanya", saat itu Terdakwa disuruh untuk ambil E-KTP dan kembali lagi ke TPS 03;
- Bahwa Terdakwa kembali ke TPS 03 dengan membawa E-KTP dan menyerahkan E-KTP miliknya kepada petugas KPPS TPS 03 kemudian petugas memeriksa jari-jari kedua tangan Terdakwa dan setelah itu petugas menulis sesuatu pada lembaran kertas dan Terdakwa disuruh tanda tangan pada kolom yang tertera nama Terdakwa, selanjutnya petugas KPPS menyerahkan 1 lembar surat suara kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung coblos pada bilik suara kemudian memasukkannya



kedalam kotak suara. Setelah itu tersangka keluar dan ditetaskan tinta pada jari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dipaksa oleh petugas KPPS TPS 03 untuk memilih;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto kopi E KTP atas nama Haidir Umasangaji;
2. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C Pemberitahuan-KWK;
3. 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir model C, daftar hadir pemilih tambahan TPS 03 Desa Capalulu;
4. 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir TPS 02 Desa Capalulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena pelanggaran tindak pidana pemilu yang Terdakwa lakukan yakni mencoblos 2 (dua) atau lebih di satu tempat atau lebih TPS pada saat Pemilihan kepada daerah Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 13.42 WIT bertempat di TPS 02 dan TPS 03 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIT, saat itu Terdakwa datang ke TPS 03 Desa Capalulu untuk menggunakan hak pilihnya, namun dikarenakan sesuai undangannya Terdakwa belum bisa melakukan pencoblosan dan diberitahukan baru bisa melakukan pencoblosan pada pukul 10.00 WIT;
- Bahwa benar Terdakwa sekitar pukul 10.00 WIT datang ke TPS 02 dengan membawa undangan untuk melakukan pencoblosan setelah melakukan pencoblosan jari Terdakwa ditetaskan tinta oleh petugas KPPS TPS 02;
- Bahwa benar Terdakwa setelah menggunakan hak pilihnya, Terdakwa kembali kerumah lalu bergabung dengan beberapa orang warga sambil minum minuman keras, kemudian sekitar pukul 13.40 Terdakwa menuju TPS 03 dan saat itu Terdakwa dikarenakan tidak dapat menunjukkan undangannya diminta untuk ambil E-KTP dan kembali lagi ke TPS 03;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian kembali ke TPS 03 dengan membawa E-KTP dan menyerahkan E-KTP miliknya kepada petugas KPPS TPS 03



kemudian petugas memeriksa jari-jari kedua tangan Terdakwa selanjutnya petugas KPPS menyerahkan 1 lembar surat suara kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung coblos pada bilik suara kemudian memasukkannya kedalam kotak suara. Setelah itu tersangka keluar dan ditetaskan tinta pada jari Terdakwa;

- Bahwa benar sekitar pukul 10.00 WIT Saksi Rosina Kaunar, Ningsi Noho, dan Jihan Gay menyaksikan Terdakwa memberikan hak pilihnya di TPS 02 kemudian Saksi Yulianti Kemhay dan M. Takdir Engelen sekitar pukul 13.42 WIT menyaksikan Terdakwa kembali melakukan pencoblosan di TPS 03;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 178B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS (Tempat Pemungutan Suara);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan "Barang Siapa" seperti yang biasa disebut di dalam KUHPidana, dimana unsur ini menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum

atau badan hukum dalam suatu tindak pidana seperti yang diatur di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Haidir Umasangaji Alias Dejan yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan juga membenarkannya hal tersebut, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan adalah menunjukkan ruang lingkup subjek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, yang dalam Pasal ini yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja, sedangkan pertanggung jawaban pidana adalah kemampuan subjek hukum untuk dibebani akibat hukum dari suatu tindak pidana yang telah terbukti dilakukan, sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada subyek hukum yang diajukan dalam persidangan, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan memberikan pengertian berkaitan apakah yang dimaksud dengan sengaja serta perbuatan melawan hukum agar dalam pertimbangan unsur tersebut dapatlah dimengerti maksudnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan pelaku secara sadar atau insaf melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelchting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (*Weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian (*Opzet bij Noodzakelijkheids* atau

atau badan hukum dalam suatu tindak pidana seperti yang diatur di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama **Haidir Umasangaji Alias Dejan** yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan juga membenarkannya hal tersebut, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan adalah menunjukkan ruang lingkup subjek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, yang dalam Pasal ini yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja, sedangkan pertanggung jawaban pidana adalah kemampuan subjek hukum untuk dibebani akibat hukum dari suatu tindak pidana yang telah terbukti dilakukan, sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada subyek hukum yang diajukan dalam persidangan, maka unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan memberikan pengertian berkaitan apakah yang dimaksud dengan sengaja serta perbuatan melawan hukum agar dalam pertimbangan unsur tersebut dapatlah dimengerti maksudnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan pelaku secara sadar atau insaf melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelchting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (*Weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian (*Opzet bij Noodzakelijkheids* atau

Zakerheidsbewustzijn) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn*). Dan yang dimaksudkan dengan sengaja sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*) yaitu apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya "dengan sengaja" kadang-kadang bukan merupakan suatu "kehendak untuk sesuatu", melainkan yang berkenaan dengan keadaan-keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak lagi disyaratkan untuk "mengetahui" atau "wajib mengetahui" tentang adanya keadaan-keadaan tersebut. Dalam suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang diancam dengan pidana atau dengan timbulnya suatu akibat yang diancam dengan pidana, kesengajaan hanyalah dapat berkenaan dengan "apa yang secara nyata telah dilakukan" dan "apa yang secara nyata telah ditimbulkan" oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *Opzet* atau *Dolus* tersebut, menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., bahwa yang dimaksud dengan *Opzet* yaitu "*Willen en Weten*" (dikehendaki dan diketahui) atau sengaja adalah "seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu", jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum secara formil yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu keterangan Saksi-saksi Yulianti Kemhay, M. Takdir Engelen, Lilis Umasangaji, Rosina Kaunar, Jihan Gay, Ningsih Noho dan keterangan Terdakwa serta foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat disimpulkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 di Kabupaten Kepulauan Sula telah berlangsung Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat

disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pemilihan yaitu di TPS 02 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula dan di TPS 03 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui memilih 2 (dua) kali untuk tempat yang berbeda atau tempat yang sama tidaklah dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang mana peraturan perundang-undangan hanya membenarkan memilih menggunakan hak pilihnya hanya untuk sekali pemilihan dan Terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut tidak benar dan salah karena peraturan perundang-undangan melarangnya dengan memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya, kemudian Terdakwa melakukannya secara sadar tanpa adanya paksaan dari siapapun juga atau tanpa adanya suatu ancaman dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas Majelis berkesimpulan unsur **pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS (Tempat Pemungutan Suara);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi Rosina Kaunar, Jihan Gay, Ningsih Noho serta dihubungan dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C Pemberitahuan - KWK dan daftar hadir pemilih TPS 02 menyatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemilihan di TPS 02;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi Yulianti Kemhay, M. Takdir Engelen, serta dihubungan dengan fotocopy daftar hadir model C. Daftar hadir pemilih tambahan TPS 03 Desa Capalulu dan 1 (satu) lembar fotocopy e-KTP pemilih atas nama Haidir Umasangaji menyatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemilihan di TPS 03;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-saksi Yulianti Kemhay, M. Takdir Engelen, Lilis Umasangaji, Rosina Kaunar, Jihan Gay, Ningsih Noho dan dihubungan dengan keterangan Terdakwa serta foto copy barang bukti dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pemilihan yaitu di TPS 02 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula dan di TPS 03 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas unsur memberikan suaranya lebih dari satu kali atau lebih TPS (Tempat Pemungutan Suara) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 178 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali atau lebih TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar foto kopi E-KTP atas nama Haidir Umasangaji, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C Pemberitahuan-KWK, 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir model C. daftar hadir pemilih tambahan TPS 03 Desa Capalulu, 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir TPS 02 Desa Capalulu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara maka akan tetap terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat terciptanya iklim demokrasi yang sedang giat-giatnya agar dapat terwujud di Negara Republik Indonesia;
- Perbuatan terdakwa merusak proses pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan karena tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 178 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haidir Umasangaji Alias Dejan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto kopi E-KTP atas nama Haidir Umasangaji;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C Pemberitahuan-KWK;
 - 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir model C. daftar hadir pemilih tambahan TPS 03 Desa Capalulu;
 - 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir TPS 02 Desa Capalulu;
- Terlampir dalam berkas perkara;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh kami, Iqbal Saleh Syahroni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febrian Ramadhan, S.H., Edgar Pratama Hanibal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizal Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Bagas Andy Setiyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Febrian Ramadhan, S.H.

Ttd

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Iqbal Saleh Syahroni, S.H.

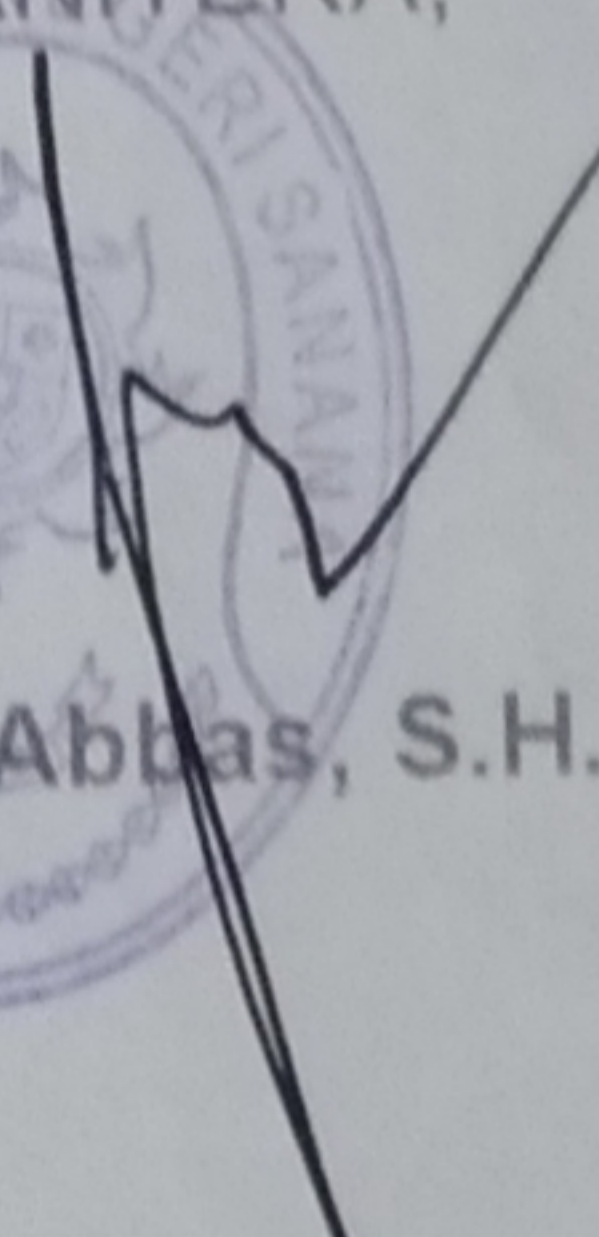
Panitera Pengganti,

Ttd

Faizal Ali, S.H.

Salinan resmi sesuai aslinya.

Pengadilan Negeri Sanana

PANITERA,

Isra Abbas, S.H.